NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DAN

PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A

DAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN

TENTANG

SINERGI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK

DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 415.4/37/424.011/NK/2022

NOMOR : W13-A12/2795/HM.01.1/11/2022

NOMOR : 946/11/2022

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (3-11-2022), yang bertandatangan di bawah ini :

I. M. IRSYAD YUSUF : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. AHMAD FANANI : Ketua Pengadilan Agama Bangil, berkedudukan di Jalan Raya Raci Bangil-Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. SYAIKHUL HADI : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 05 Pasuruan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.
3. PIHAK KETIGA adalah instansi vertikal pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah yang melaksanakan pembinaan pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten Pasuruan.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Kementerian Agama;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan yang termuat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah, pencatatan pernikahan, pelayanan haji, dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah sinergi pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan pelayanan secara terpadu setiap usaha untuk mencapai tujuan bersama serta penyebarluasan informasi penyelenggaraan pelayanan dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah, pelayanan pencatatan pernikahan, pelayanan haji dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. melaksanakan fungsi koordinasi berupa permintaan, pemberian dan tukar menukar informasi, saran, pendapat dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, pelayanan pencatatan pernikahan, pelayanan haji dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pasuruan;

b. memberikan dukungan dan fasilitas terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, pelayanan pencatatan pernikahan, pelayanan haji dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pasuruan; dan

c. dapat menjadi pendamping dan narasumber dalam melaksanakan pembinaan bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, pelayanan pencatatan pernikahan, pelayanan haji dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. melaksanakan fungsi koordinasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Pasuruan;

b. menyediakan dan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pelayanan dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Pasuruan; dan

c. dapat menjadi pendamping dan narasumber dalam melaksanakan pembinaan bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Pasuruan.

(3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. melaksanakan fungsi koordinasi berupa permintaan, pemberian dan tukar menukar informasi, saran, pendapat dalam lingkup tugas dan

kewenangan terkait perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah, pelayanan pencatatan pernikahan, pelayanan haji dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pasuruan;

b. menyediakan dan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pelayanan dibidang pelayanan pencatatan pernikahan, pelayanan pendidikan, pelayanan haji, pelayanan perkawinan, pelayanan waris, pelayanan wasiat, pelayanan hibah, pelayanan waqaf, pelayanan zakat, pelayanan infaq dan pelayanan shadaqoh di Kabupaten Pasuruan; dan

c. dapat menjadi pendamping dan narasumber dalam melaksanakan pembinaan bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah, pelayanan pencatatan pernikahan, pelayanan haji, pelayanan pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 6

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional diatur dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini dan/atau ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini memfasilitasi, menunjuk dan memberi kewenangan kepada Perangkat Daerah Teknis terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya.

(3) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menunjuk bagian di Lingkungan Pengadilan Agama untuk melakukan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya.

(4) PIHAK KETIGA dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menunjuk bagian di Lingkungan Kantor Kementerian Agama untuk melakukan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

SOSIALISASI

(1) PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan ini.

(2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 8

PEMBINAAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta hal-hal teknis lainnya.

(2) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepakatan ini.

(2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai kontribusi dan aktifitas dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan Peraturan Perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

(2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

(1) PARA PIHAK dapat menyepakati untuk merubah beberapa ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Nota Kesepakatan (*Addendum*).

(2) Perubahan Nota Kesepakatan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila :

a. masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya; atau

b. terdapat ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

Pasal 15

SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau *email* ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jalan Hayam Wuruk 14 Pasuruan

Telp : (0343) 429070

Faks. : (0343) 429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA

Kantor Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A

Alamat : Jalan Raya Raci Bangil Pasuruan

Telp. : (0343) 741552

Faks. : (0343) 745202

Email : pa.bangil@gmail.com

PIHAK KETIGA

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 05 Pasuruan

Telp. : (0343) 421947

Faks. : (0343) 421947

Email : kabpasuruan@kemenag.go.id.

(2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan (*addendum*) atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Pasuruan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,	PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
SYAIKHUL HADI	AHMAD FANANI	M. IRSYAD YUSUF

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A dan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan
Tanggal : 3-11-2022
Nomor : 415.4/37/424.011/NK/2022
Nomor : W13-A12/2795/HM.01.1/11/2022
Nomor : 946/11/2022

RENCANA KERJA
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN, PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A DAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN TENTANG SINERGI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PASURUAN

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Program Kerjasama	Rencana Kegiatan		Output Kegiatan	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	Ket
			Lokasi	Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perencanaan, pelaksanaan, pengembangan pelayanan secara terpadu setiap usaha untuk mencapai tujuan bersama serta penyerbarluasan informasi penyelenggaraan pelayanan di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah, pelayanan pencatatan perkawinan, pelayanan haji dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pasuruan.	1. Penyelesaian perkara perkawinan	24 Kecamatan Kab. Pasuruan	Sosialisasi tentang perkawinan	Masyarakat dapat memahami perkara perkawinan	- APBD - APBN - APBN	- Pemkab Pasuruan - Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A - Kemenag Kab. Pasuruan	
		2. Penyelesaian perkara waris	24 Kecamatan Kab. Pasuruan	Sosialisasi tentang waris	Masyarakat dapat memahami perkara waris	- APBD - APBN - APBN	- Pemkab Pasuruan - Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A - Kemenag Kab. Pasuruan	
		3. Penyelasaian perkara wasiat	24 Kecamatan Kab. Pasuruan	Sosialisasi tentang wasiat	Masyarakat dapat memahami perkara wasiat	- APBD - APBN - APBN	- Pemkab Pasuruan - Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A - Kemenag Kab. Pasuruan	
		4. Penyelesaian perkara hibah	24 Kecamatan Kab. Pasuruan	Sosialisasi tentang hibah	Masyarakat dapat memahami perkara hibah	- APBD - APBN - APBN	- Pemkab Pasuruan - Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A - Kemenag Kab. Pasuruan	
		5. Penyelesaian perkara wakaf	24 Kecamatan Kab. Pasuruan	Sosialisasi tentang wakaf	Masyarakat dapat memahami perkara wakaf	- APBD - APBN - APBN	- Pemkab Pasuruan - Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A - Kemenag Kab. Pasuruan	
		6. Layanan nikah dan rujuk	24 Kecamatan Kab. Pasuruan	Sosialisasi tentang perkawinan	Masyarakat dapat memahami makna dan prosedur perkawinan	- APBD - APBN - APBN	- Pemkab Pasuruan - Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A - Kemenag Kab. Pasuruan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7. Layanan bimbingan pernikahan	24 Kecamatan Kab. Pasuruan	Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin,usia remaja sekolah dan remaja usia nikah	Masyarakat dapat memahami memiliki bekal perkawinan	- APBD - APBN - APBN	- Pemkab Pasuruan - Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A - Kemenag Kab. Pasuruan	
		8. Layanan haji	24 Kecamatan Kab. Pasuruan	Sosialisasi layanan haji	Masyarakat dapat memahami prosedur layanan haji	- APBD - APBN	- Pemkab Pasuruan - Kemenag Kab. Pasuruan	
		9. Layanan pendidikan	24 Kecamatan Kab. Pasuruan	Sosialisasi layanan pendidikan	Masyarakat dapat memahami layanan pendidikan	- APBD - APBN	- Kemenag Kab. Pasuruan - Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A	
		10. Layanan zakat,infaq dan shodaqoh	24 Kecamatan Kab. Pasuruan	Sosialisasi tentang zakat, infaq dan shodaqoh	Masyarakat dapat memahami layanan zakat, infaq dan shodaqoh	- APBN - APBN	- Kemenag Kab. Pasuruan - Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 A	

PIHAK KETIGA,

SYAIKHUL HADI

PIHAK KEDUA,

AHMAD HANANI

PIHAK KESATU,

M. IRSYAD YUSUF